

AKUN MESIA SOSIAL – RESMI – KPU KABUPATEN KARANGANYAR

2022

Kpt 14 TAHUN 2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sehingga perlu menetapkan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.14 Tahun 2008; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.1 Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 542/HM.03.05-Kpt/06/VIII/2021; Kpt KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar yaitu Facebook : 1). Kpu Karanganyar; 2). KPU Kabupaten Karanganyar (Fanpage); Twitter : @kpu_karanganyar; Instagram : @kpukaranganyar; Youtube : kpu karanganyar; Tik Tok : @kpu_karanganyar. Akun media sosial resmi tersebut dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar. Akun media sosial resmi digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 April 2022.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 28/HK.03.1/3313/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 6 hlm.